

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 7 Maret 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang menghadiri perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:

KSU BMT "DANA INSANI", beralamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada:

1. Sri Widodo, S.Fil.,SH
2. Abdus Salam, SH.,MH.
3. Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH
4. Hardini Meigy Sari, SH

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto Nomor 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 1424/Pdt.G/2015/PA.Wno, sebagai "Penggugat";

RUSENDARTO, pemegang KTP Nomor 3403011103830004, tempat tinggal di Pakelrejo RT.06 RW. 08 Desa

Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten  
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
sebagai "Tergugat";

Ny. ISMIYATI, yang beralamat di Pakelrejo RT.06 RW. 08 Desa Piyaman  
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut  
"Tergugat I";

DWI PURWANINGSIH, yang beralamat di Ngemplek RT.01 RW. 09 Desa  
Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten  
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
sebagai Turut Tergugat II;

BUDI WIJAYANTO, yang beralamat di Pakelrejo RT.06 RW. 08 Desa  
Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten  
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
sebagai Turut Tergugat III;

ARIS SURYANTO, yang beralamat di Pakelrejo RT.06 RW. 08 Desa  
Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten  
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
sebagai Turut Tergugat IV;

ENDARTO, yang beralamat di Pakelrejo RT.06 RW. 08 Desa Piyaman  
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut  
Tergugat V;

Yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat, turut Tergugat I, turut  
Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V bersedia  
mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan  
tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs.

H. Muhammad Dihan, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya telah menandatangani Akad pembiayaan Rahn Nomor 204.35.00010/BMT-DI/RHN/28/XI/2013 tertanggal 28 November 2013;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor 1424/Pdt.G/2015/PA.Wno jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 82.520.000,00, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 73.130.000,00 ;
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Rahn Nomor 204.35.00010/BMT-DI/RHN/28/XI/2013 tertanggal 28 November 2013, pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00528 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-2-1995. Nomor 579 seluas 1.034 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V;
4. Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Angsuran ke-1 sebesar Rp 22.120.000,00 (dua puluh dua juta seratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2016;
  - b. Angsuran ke-2 sampai dengan angsuran ke-23 sebesar Rp 2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya.;
  - c. Angsuran ke-24 sebesar Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2018.;

5. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 5 di atas, maka jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00528 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-2-1995. Nomor 579 seluas 1.034 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-hutang pihak kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari.;
6. Bahwa apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00528 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-2-1995. Nomor 579 seluas 1.034 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V kepada pihak kedua.;
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.;
8. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 7 Maret 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 1424/Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;-----
3. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) .;-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1437 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Ulil Uswah, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. dan Latifah Setyawati, SH., M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak; -----

Ketua Majelis

Dra. Ulil Uswah, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Latifah Setyawati, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.595.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.696.000,00